BAB II

KONSEP *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH

A. Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-Syatibi

Al-Syatibi merupakan salah satu dari ahli hukum Islam yang menerangkan obyek *syariah* secara jelas. Tidak sangka bahwa Al-Syatibi adalah peletak dasar ilmu *maqashid syariah* sehingga wajar jika kemudia disebut sebagai "bapak *maqashid syariah*". Al-Syatibi juga ahli hukum Islam yang pertama kali menyusun *al-masqshid asy-syariah* secara sistematis sehingga *maqashid lebih* komunikatif untuk dipelajaro dan dipahami.

Memahami *maqashid syariah*, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian *maqashid syariah. Maqashid syariah* secara harfiah berarti tujuan hukum. *Maqashid*, dari kata *qashada* yang berarti tujun. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan.[1] *Maqashid syariah* telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah atau disimpulkan dari ini sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan maslahah (*jaib al-masalib*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya.

Maqashid secara terminologi, berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki tuhan dalam tiap syariat baik um maupun khusus, guna memastikan *maslahat* hamba-Nya. Maksud dari 'makna' di sini adalah sebab, maksud dan sifat. 'Hikmah' berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu mendapatkan maslahah. 'Dikehendaki tuhan dalam tiap syariat' dimaksudkan bahwa tuhan menginginkan dalam syariat-Nya. Arti dari 'baik umum dan khusus' adalah

[1]Kamil Iskandar, *Al-Munjid Al-Wasitb*, (Beirut: Daar Al-Masyriq), h. 155.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangakan makna dari guna memastikan *maslahat* hamba-Nya adalah bahwa apa yang disyariatkan tuhan tidak untuk *maslahat* hamba-Nya di dunia dan akhirat. Al-Syatibi tidak menjelaskan defenisi *maqashid syariah* dalam buktinya, ia langsung menjelaskan detil isi *maqashid syariah* dan pembagiannya.[2]*Maqashid syariah* menurut Al-Syatibi menyatakan:

"Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".

Diartikan dari penjelasan tersebut, bahwa tujuan syariah menurut Imam –Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa hukum yang diturunkan Allah kepada manusia tidak satu pun tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama halnya dengan membebankan sesuatu tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan disni diartikan sebagai segala sesuatu yang menghantarkan rezeki manusia danpemenuhan kebutuhan hidup.

Tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadatnya*) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut Al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan yaitu, *dharuriyyat* (kebutuhan primer) mengcakup 5 hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier)

---

[2]Nabila Zatadini dan Syamsuri, 'Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*, 3.3 (2018), h. 115.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. *Dharuriyyat*

Dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menrut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan. contoh makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal muamalat, Al-Syatibi mencontohkan dalam transaksi perpindahan kepemilikan. Dalam kebutuhan *dharuriyyat* mengcakup 5 unsur dalam kehidupan manusia yaitu:[3]

a. Perlindungan Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dan hubungan sesama manusia. Tujuan dari adanya syariah perlindungan agama bisa diwujudkan melalui ketaqwaan kitan kepada Allah Swt. Dengan menjalankan segala amal ibadah yang diwajibkan oleh manusia dan menjahui segala larangnya.

b. Perlindungan Jiwa

Islam melarang pembunhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang seblum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika akan dibunuh tersebut cidera, maka si pelaku akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

---

[3]Ahmad sarwat, *Maqshid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berkaitan erat dengan kita sebagai manusia dan juga dalam hidup masyarakat kita harus melindungi firi kita sendiri seperti karangan membunuh, menyakiti dan menzolimi orang lain.

c. Perlindungan Akal

Manusia adalah mahkluk yang paling sempurna diantara mahkluk ciptaan Allah lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Unutk perlindungan tersebut, Islam telah melarang minum *khomr* (jenis minuman keras) dan mengomsumsi narkoba atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

d. Perlindungan Keturunan

Perlindungan keturunan penting karena dimaksudkan untuk melindungi keberlangsugan peradaban manusia yang sesuai dengan ridho Allah Swt. Salah satu tujuan syariat Islam adalah melindugi keturunan yang dapat direfleksikan melalui beberapa perintah dan larangan diantaranya adalah zina, dianjurkan menikah, anjuran dan perintah untuk menafkahi keluarga baik lahir maupun batin sekaligus menanamkan pendidikan kepada anak dengan pendidikan yang baik-baik sesuai dengan firman Allah Swt, dalam al-Qur'an dan hadist.

e. Perlindungan Harta

Meskipun pada hakikatnyya semua harta itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Masalah mendapatkan harta ini salah satu aspek muamalah atau hubungan manusia dengan harta yang kita dapatkan haruslah bersumber dari jalan yang halal bukan dengan cara yang haram dan juga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

didapatkan dengan cara diridhoi Allah Swt, bukan dengan cara yang *bathil* atau merugikan orang lain.[4]

2. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakam kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral.

Hal-hal yang termasuk dalam kategori *tahsiniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yangd dilakukan, dan bila ditinggalkan makan tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi Al-Syatibi dalam muamalat yaitu adalah dilarangnya jual beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks-teks otoritarif, dalam hal ini al-Qur'an dan hadist, tidak dapat dipisahkan pemahaman terhadap *maqashid syariah.* Misalnya mencakup kesopanan dalam betutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetikan dan etika, masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, *shadaqah* dan bantuan kemanusian. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatam primer dan sekunder.[5]

---

[4]Ahmad Sarwat, *maqashid syariah,* h. 58.

[5]Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, 'Konsep *Maqashid Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda), *AL-IQTISHADIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah,* 1.1 (2014), h. 55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Konsep *Maqashid Syariah* terhadap Produk Perbankan Syariah

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqashid*. Kata-kata itu ialah *maqashid syariah, al-maqashid aslsyariah'ah,* dan *maqashid syari'i al hukm.* Meskipun demikian beberapa kata terseut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.

Menurut Al-Syatibi yang dimaksudkan dengan *al-maslahah*, dalam pengertian syar'i mengambil manfaat dan menolak *mafsadatnya* yang tidak hanya beradasarkan kepada akal semeta, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Tujuan-tujuan syariat dalam *maqashid syariah* menurut Al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan menusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal yang berkenaan dengan segi tujuan menetapkannya unutk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat tersebut.

Maqashid syariah secara bahasa, terdiri dari dua kata, yakni *maqashid syariah dan al-syariah. maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju air, atau biasa diartikan dengan jalan ke arah sumber kebidupan, mengapa dalam syariah indentik dengan sumber mata air karena air merupaka sumber kehidupan manusia. Maka syariah ini menjadi sumber kehidupan dan kemaslahatan dapat mengantarkan kepada keselamatan yang dapat mengantarkan kepada kemaslahatam dunia maupun akhirat.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan ini menurut Al-Syatibi terbagi menjadi tiga pembagian, yaitu *dharurriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat (kebutuhan primer) adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam produk perbankan syariah maka akan menimbulkan kerusakan pada atau tidak telaksanaya produk atau akad tersebut, karena mengcakup dalam lima unsur antara lain:[6]

a) Perlindungan agama

Perlindungan agama, pada produk perbankan syariah yaitu segala aktivitas atau kegiatan operasional produk atau yang digunakan harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan dengan al-Qur'an dan hadist. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), keabsahan bak tersbut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim maupun non muslim. Dalam hal ini mu'amalat, Al-Syatibi mencontohkan dalam transaksi perpindahan kepemilikan .

b) Perlindungan Jiwa

Perlindungan jiwa, hal ini terwujud dari akad-akad yang direapkan dalam setiap transaksi di bank syariah menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah diberikan. Di sinlah jiwanya, selain itu hal ini juga terwujud dari pihak *stalkeholder* bank syariah di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan baik.

c) Perlindungan Akal

[6]Moh Nasuka, '*Maqashid Syariah* Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik Dan Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 15.1 (2017), h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perlindungan akal, hal ini terwujud dari tuntutan bahwa pihak bank harus selalu bersikap transaparan kepada nasbah dalam sistem produk tanpa menutup-nutupi apabial terjadi kesalahan, Di sinilah terlihat bahwa nasbah diajak untuk berikir bersama bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang terzolimi atau pihak yang dirugikan.

d) Perlindungan Keturnan

Perlindugan keturunan, hal ini terwujud apabila perlindungan agama, jiwa, akal dan harta dapat terpenuhi dengan baik, maka akan lebih memudahkan untuk ahli waris atau keturunan dapat terpenuhi segala kebutuhnnya dengan baik tanpa adanya hambatan atau menghantarkan kemudharatan.

e) Perlindungan Harta

Perlindungan harta, hal ini terwujud dalam produk bank syariah yaitu dana yang disimpan nasabah pada bank syatiah dapat terjamin dengan baik dan halal karena menerapakan sistem prinsip syariah, serta mendapatkan profit atau keuntugan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pihak bank dapat mengalokasikan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana.[7]

2. *Hajiyyat*

Hajiyyat (kebutuhan sekunder), apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi makan tidak akan menimbulkan kerusakan tetapi akan menyulitkan. Namun akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan. Contoh yang diberikan oleh A-Syatibi dalam hal ini mu'amalat adalah dimunculkan beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu'amalat yaitu *qiradh* (kerjasama).

---

[7]Moh Nasuka, '*Maqashid Syariah* Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah, h. 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat (kebutuhan tersier) adalah apabila kebutuhannya tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan dan kesulitan tetapi kebutuhan ini bertujuan untuk sebagai kebutuhan pelengkap agar lebih sempurna dalam hal sesuatu. Contoh yang diberikan Al-Syatibi yaitu dilarangnya jual beli barang najis atau melakukan usaha yang haram seperti minuman keras.

Maqashid syariah merupakan koridor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah diera multidimensi ini. Diterapkannya *maqashid syariah* dalam perbankan syariah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah melihat sekarang ini perkembangan semakin menuntut ulama untuk memahami maksud Al-Qur'an dan hadist serta aspek penting dalam pengembangan produk di perbankan syariah. Maka diharapkan pakar ekonomi syariah, praktisi lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pihak terkait lainnya harus memahami konsep *maqashid syariah* agar produk yang dihasilkan tidak kaku dan sempit sehingga tidak terhambat akan perkembangan dalam perbankan syariah.[8]

[8]Moh Nasuka, '*Maqashid Syariah* Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik Dan Produk Perbankan Syariah, h. 7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE